

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan kebutuhan jasmani maupun rohani manusia baik bagi pemeluk agama islam maupun non islam. Kata ‘perkawinan’ terbentuk dari kata ‘kawin’, yang secara bahasa diartikan sebagai menciptakan sebuah keluarga dengan melahirkan keturunan melalui hubungan intim dengan pasangan. Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Disini jelas terlihat bahwa pernikahan berdiri dengan ikatan yang kuat antara laki-laki maupun perempuan demi membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, harmonis, dan dalam waktu yang lama karena menaati perintah Allah SWT. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan utama yaitu membentuk ketentraman jiwa, ketenangan kasih sayang dan cinta. Bahwa hakikatnya, fitrah manusia adalah berpasangan, sebagai penyempurna menghamba kepada Allah.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut tak menutup kemungkinan seorang pasangan suami istri melakukan beraneka ragam usaha dan tindakan. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah harapan bagi semua pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah. Dalam rumah tangga kehidupan akan terasa damai dan sejahtera karena adanya sebuah keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga tersebut. Dengan saling memahami antara pasangan,

¹ UU No.1 Tahun 1974

menghargai pendapat, dan lain sebagainya sehingga dalam rumah tangga akan terasa hangat dalam keluarganya.

Keharmonisan dalam keluarga bisa terwujud melalui beberapa aspek kehidupan.² Impian setiap manusia pasti memiliki sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. Baik orang yang baru saja melakukan pernikahan ataupun orang yang sudah lama memasuki dunia pernikahan. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga melalui jalan pernikahan.³ Di dalam Al-Qur'an rumah tangga yang bahagia disebut dengan keluarga sakinah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang ber pikir”.

Ayat diatas mengindikasikan bahwa untuk memperoleh ketentraman maupun kebahagiaan salah satu jalan yang harus ditempuh yaitu pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, seseorang akan bahagia dan dari perasaan yang bahagia akan

² Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”

³ Basri Hasan, “Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

timbul perasaan kasih dan sayang terhadap pasangan dan anak-anaknya seiring dengan bergulirnya waktu.⁴

Di dalam rumah tangga yang sakinah dibutuhkan pasangan yang mengerti dan memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat perlu dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah perkawinan. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah dia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling mencintai dan setia, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup sebuah rumah tangga tersebut.⁵

Adapun uraian tentang hak dan kewajiban dalam membentuk sebuah rumah tangga dalam pandangan Islam ada 3 yaitu :

1. Hak untuk istri yang harus dipenuhi suaminya (kewajiban suami)
2. Hak untuk suami yang harus dipenuhi istrinya (kewajiban istri)
3. Hak untuk bersama yang harus dipenuhi keduanya. Pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban ini tentu saja harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab terhadap apa yang menjadi tanggungan kedua suami istri tersebut. Sikap

⁴ Al Mudziri Imam, *Ringkasan Shahih Muslim*, Alih Bahasa: Ahmad Zaidun 2003, Jakarta: Pustaka Amani

⁵ Karimun, Inmas 2020. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istridalam-kehidupan-rumah-tangga>,

tanggungjawab sendiri merupakan salahsatu faktor pembentuk sifat kepemimpinan pada diri seseorang.⁶

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka seorang muslim atau muslimah harus dapat memenuhi syarat-syarat nikah. Salah satunya yaitu sebuah kepercayaan, sama-sama memeluk agama Islam. Maka dari itu sedikit atau banyak seorang muslim atau muslimah yang memiliki calon pendamping yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, kebingungan untuk menentukan agama mana yang akan dipilihnya. Namun dari beberapa realita yang terjadi di masyarakat, pasangan beda agama akan memilih agama Islam sebagai solusinya. Sebab, masuk agama Islam tidaklah sulit persyaratannya. “Sehingga banyak fenomena seorang muallaf masuk Islam yang dilatarbelakangi kebutuhan untuk memenuhi syarat pernikahan”.⁷ Al-Qur’an secara tegas mengatur hal ini dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya: “Sungguh Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman., hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

⁶ Ulinuha, “Konsep Keluarga Sakinah Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Muallaf Di Salatiga” 5.

⁷ Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menjadi sebagai seorang muallaf berarti harus wajib belajar ilmu agama Islam mulai mendasar hingga menguasai dan mampu mempraktikkan. Namun, jika tidak dibarengi dengan niat yang kuat dan usaha yang maksimal, maka seorang muallaf merasa kesulitan dalam mendalami agama Islam. “ Apalagi jika dasar ke muallafannya hanya karena untuk melegalkan pernikahannya”, bukan atas kemampuan dan kesadarannya sendiri. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Ditambah lagi, beban tanggung jawab kepada anak-anaknya yang harus dibimbing serta diberi arahan mengenai persoalan agamanya nantinya. Dikalangan para istri, utamanya memiliki peran tanggung jawab lebih daripada suaminya. Sebab, disamping mendidik anak-anaknya nantinya, permasalahan seorang istri sebagai wanita Muslimah yaitu memahami mengenai Fiqh kewanitaan seperti mengenai tata cara bersuci dari haid maupun nifas, tata cara sholat, berwud hu, lebih khususnya memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami yang berbeda dengan agama islam sebelumnya.⁸

Terbentuknya keluarga yang harmonis diberangkatkan dari rumah tangga yang diwarnai dengan ketentraman, keturunan, ketenangan, kasih sayang, pengorbanan, saling menyempurnakan dan melengkapi, saling membantu, dan bekerja sama.⁹ Dapat pula dipahami bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Setiap manusia tentunya berkeinginan memiliki rumah tangga yang langgeng dan harmonis, atau secara istilah agama dikatakan sebagai

⁸ Ulinuha, “Konsep Keluarga Sakinah Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Muallaf Di Salatiga” 7.

⁹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dengan bercirikan terjalinnya hubungan baik antar pasangan, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, kebutuhan terpenuhi, kehidupan bermasyarakat terjalin dengan sehat, dan ketakwaan kepada Tuhan.¹⁰

Sebagaimana kasus yang terjadi di Dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terdapat 3 narasumber yang mana mempunyai keadaan keluarga dan motivasi masuk islam yang berbeda. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 3 pasangan yang salah satunya muallaf, yaitu Ibu YL, Ibu LN, dan Ibu WT. Dari ke 3 pasangan tersebut tentu mempunyai varian yang berbeda, pertama Ibu YL, keadaan keluarga Ibu YL ini tergolong harmonis tidak banyak cekcok. Alasan masuk islam karena dulu waktu duduk di bangku SMA banyak teman-temannya yang masuk islam sehingga Ibu YL termotivasi dengan lingkungannya, selain itu ada gertakan hati ingin masuk islam. Jadi sekitar 1 tahun sebelum nikah Ibu YL ini sudah masuk islam. Pada narasumber yang kedua Ibu LN tergolong kurang harmonis, terdapat permasalahan yang terjadi dan kurang di komunikasikan, seperti halnya masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran dalam hal komunikasi. Sehingga pada penelitian narasumber yang kedua ini keluarga nya kurang harmonis. Alasan masuk islam karena mau menikah dengan suami. Selanjutnya pada narasumber yang ketiga Ibu WT tergolong harmonis tidak banyak cekcok, segalanya dikomunikasikan. Alasan masuk islam karena mengikuti suami yang kedua ini, serta ajakan dari suami.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terdapat 3 narasumber yang salah satu pasangannya muallaf. Yang mana 3 narasumber tersebut mempunyai varian, atau perbedaan-

¹⁰ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12.

perbedaan tersendiri mengenai keadaan dan keharmonisan keluarganya. Dari ke 3 pasangan tersebut semua berasal dari keluarga kristen dan masuk ke dalam agama Islam semua. Namun dari pernikahan yang salah satu pasangannya muallaf, tidak menjadikan pernikahan mereka mejadi sesuatu hal yang tidak di inginkan (perceraian).

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, dan beberapa realita yang ditemukan di lapangan diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat dijadikan bahan pemikiran serta dapat memebrikan kemeslahatan untuk nantinya. Maka, dengan adanya persoalan yang seperti ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai *“Keharmonisan Keluarga dari Pernikahan Yang Salah Satu Pasangannya Muallaf (Studi Kasus di Dusun Pacuh Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan di bahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keadaan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya muallaf di Dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya muaallaf di Dua sun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya muallaf di Dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya muaallaf di Dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan salah satu wujud tercapainya sebuah penelitian. Dari perumusan masalah di atas, penelitian yang berjudul "Keharmonisan Keluarga Dari Pernikahan Yang Salah Satu Pasangannya Muallaf" (Studi Kasus di Dusun Pacuh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar" sangat diharapkan bisa memberi manfaat kepada khalayak umum atau pembaca dan terkhusus bagi penulis. Adapun harapan-harapan peneliti bisa dipergunakan untuk:

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan bisa menambah wawasan bagi peneliti selama proses penelitian dan bisa mengembangkannya. Dan semoga yang didapat dari penelitian ini nantinya bisa mengaplikasikan kedalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Lembaga

Dalam hasil riset yang dilakukan, penulis sangat berharap tulisan ini dapat menjadi bahan penyempurna untuk lembaga yang berkaitan. Terkhusus bagi almamater tercinta kampus IAIN Kediri terkait tentang Keharmonisan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya Muallaf.

3. Bagi Masyarakat

Dari riset yang dilakukan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai keharmonisan keluarga dari pernikahan yang salah satu pasangannya muallaf.

4. Bagi Kepustakaan

Dari hasil riset ini, Penulis sangat mengharapkan bisa menjadi rujukan keilmuan dan pelengkap literature bagi mahasiswa dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari literatur-literatur yang penulis temukan, terdapat skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu :

1. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustka pada penelitian ini merupakan Skripsi yang ditulis oleh Nufusul Afifah dengan Judul “Efektifitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di lembaga Muallaf ceter Masjid Agung An nur Kota Batu” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹¹

Yang mana secara umum penelitian ini memiliki kajian yang sama yaitu sama sama membahas terkait keharmonisan rumah tangga dari hasil pernikahan yang salah satu dari pasangannya merupakan muallaf, namun secara khusus penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada usaha untuk menciptakan keluarga harmonis disebabkan adanya pernikahan yang salah satu dari pasangannya merupakan muallaf yang mana pada penelitian yang dijadikan rujukan oleh penlitii lebih menonjolkan seberapa efektifnya pembinaan keluarga muallaaf yang dilakukan oleh lembaga muallaf center masjid agung annur kota batu sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti cenderung membahas seberapa besar

¹¹ Nufusul., Efektifitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di lembaga Muallaf ceter Masjid Agung An-Nur Kota Batu, (Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam) *Skripsi* 2022. 11

tingkat keharmonisan keluarga yang pada saat pernikahan dilakukan salah satu dari pasangannya merupakan muallaf.

2. Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini merupakan Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Alif Haban dengan Judul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.¹²

Yang mana pada skripsi ini membahas mengenai perkawinan beda agama dan mampu mempertahankan keutuhan keluarga rumah tangganya sesuai berdasarkan perspektif teori harmonis. Persamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas mengenai keharmonisan dalam rumah tangga . Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas tentang keharmonisan dalam keluarga beda agama . Sedangkan penelitian yang ditulis penulis membahas mengenai keharmonisan rumah tangga dari pernikahan pasangan yang salah satunya muallaf.

¹²Alif Haban, Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Tiga Keluarga di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, (Salatiga:Hukum Keluarga Islam) *Skripsi*, 2016, 7

3. Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini merupakan Skripsi yang ditulis oleh Ndita Angga Setia Widodo dengan Judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹³

Yang mana dalam skripsi ini membahas mengenai upaya penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakniah bagi para mualaf, lalu implikasi pembinaan penyuluh agama islam KUA Kecamaatn Jenanagan dalam membentuk keluarga Sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Persamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu sama-sama penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai upaya KUA dalam membentuk keluarga sakniah bagi para mualaf. Sedangkan yang ditulis penulis lebih terfokuskan pada Keharmonisan keluarga dari pernikahan yang salah satunya mualaf.

¹³Ndita Angga Setia Widodo., Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Hukum Keluarga Islam) *Skripsi*, 10